



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 165 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong akselerasi pembangunan destinasi pariwisata unggulan daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan kompetitif daya tarik pariwisata daerah dipasar wisata nasional dan internasional;
- b. bahwa untuk mengembangkan suatu destinasi pariwisata menjadi destinasi pariwisata unggulan daerah diperlukan langka terpadu, komprehensif dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah;
- c. bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki beberaa destinasi pariwisata unggulan yang memiliki karakteristik masing-masing dan layak untuk dikembangkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang. Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang. Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
9. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1303);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.



- KESATU : Menetapkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut :
- a. Kawasan Wisata Lukpanenteng Kecamatan Bulagi Utara yang terdiri dari obyek wisata :
    - 1) Paisu Pok;
    - 2) Paisu Batango; dan
    - 3) Pantai Poganda.
  - b. Kawasan Monumen Trikora Jaya Wijaya Salakan; dan
  - c. Danau Tendetung Kecamatan Totikum Selatan.
- KEDUA : Penetapan DPUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, secara terpadu di dasarkan pada :
- a. urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - b. hasil study kelayakan; dan
  - c. kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah yang meliputi Rencana induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten, rencana Detail dan Rencana Tindak.
- KETIGA : Tujuan ditetapkannya DPUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah :
- a. meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk wisata daerah;
  - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor kepariwisataan;
  - c. mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas infarastruktur daerah;
  - d. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya pariwisata didaerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
  - e. Menciptakan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 20 Maret 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *Ar*

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.